



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemuda memiliki peran strategis dan potensi besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan peran serta potensi pemuda secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m serta ketentuan huruf S angka 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 440);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
18. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
20. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, digunakan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan program-programnya selama periode waktu tertentu.
21. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
22. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

23. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya pelayanan pemuda untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak pemuda.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
25. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang:

- a. berkepribadian;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berahlak mulia;
- d. sehat;
- e. cerdas;
- f. kreatif;
- g. inovatif;
- h. mandiri;
- i. demokratis;
- j. bertanggung jawab;
- k. berdaya saing;
- l. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pelayanan Kepemudaan;
- c. peran aktif, tanggung jawab dan hak Pemuda;

- d. Penyadaran Pemuda;
- e. Pemberdayaan Pemuda;
- f. pengembangan Pemuda;
- g. perencanaan;
- h. koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan;
- i. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- j. Organisasi Kepemudaan;
- k. peran serta Masyarakat;
- l. Pengembangan KLP;
- m. Penghargaan; dan
- n. pendanaan.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Bentuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. potensi kepemimpinan;
 - b. kewirausahaan; dan
 - c. kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua Karakteristik, Arah dan Strategi

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda meliputi:

- a. memiliki semangat kejuangan;**
- b. kesukarelaan;**
- c. tanggung jawab dan ksatria;**
- d. memiliki sifat kritis;**
- e. idealis;**
- f. inovatif;**
- g. progresif;**
- h. dinamis;**
- i. reformis; dan**
- j. futuristik.**

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;**
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; dan**
- c. meningkatkan kemampuan individu terhadap perkembangan informasi dan komunikasi yang bersifat positif sesuai perkembangan.**

Pasal 11

(1) Pelayanan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;**
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;**
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan**
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berprestasi.**

Bagian Kedua Karakteristik, Arah dan Strategi

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda meliputi:

- a. memiliki semangat kejuangan;**
- b. kesukarelaan;**
- c. tanggung jawab dan ksatria;**
- d. memiliki sifat kritis;**
- e. idealis;**
- f. inovatif;**
- g. progresif;**
- h. dinamis;**
- i. reformis; dan**
- j. futuristik.**

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;**
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; dan**
- c. meningkatkan kemampuan individu terhadap perkembangan informasi dan komunikasi yang bersifat positif sesuai perkembangan.**

Pasal 11

(1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;**
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;**
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan**
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.**

(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;**
- b. pendampingan Pemuda;**
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan**
- d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.**

(3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan pengetahuan Pemuda tentang teknologi kecerdasan buatan;**
- b. peningkatan kapasitas Pemuda di era digitalisasi;**
- c. peningkatan kesadaran Pemuda terhadap ancaman siber;**
- d. pemberian ilmu pengetahuan teknologi Pemuda; dan**
- e. pemberian akses informasi yang relevan dengan kebutuhan kepada Pemuda.**

BAB V
PERAN AKTIF, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu
Peran Aktif

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan,
- dalam segala aspek Pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 15

Pemuda bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 16

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Pasal 17

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VI PENYADARAN PEMUDA

Pasal 18

Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda yang mengacu pada aspek:

- a. ideologi;
- b. politik;
- c. hukum;
- d. ekonomi;
- e. sosial budaya;
- f. pertahanan; dan
- g. keamanan.

Pasal 19

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 difasilitasi oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. Organisasi Kepemudaan.

Pasal 20

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. lokakarya dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
- f. kompetisi yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 22

(1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:

- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau

- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 23

Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda dilaksanakan pengembangan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 24

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 25

(1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan:

- a. minat;
- b. bakat;
- c. potensi Pemuda;
- d. potensi Daerah; dan
- e. arah pembangunan Nasional dan Daerah.

(2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;

- f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan untuk mendorong:
- a. kreativitas;
 - b. inovasi;
 - c. keberanian melakukan terobosan; dan
 - d. kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana; dan
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka.
- (5) Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - b. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - c. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - d. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.
- (6) Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - b. dialog Pemuda tingkat Daerah; dan
 - c. pekan kreativitas Pemuda tingkat Daerah.
- (7) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- b. Perangkat Daerah terkait;
- c. Organisasi Kepemudaan;

- d. badan usaha milik negara;
- e. badan usaha milik daerah;
- f. dunia usaha; dan
- g. swasta.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disesuaikan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. RAD.
- (4) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. perlindungan anak;
 - e. pemberdayaan Masyarakat dan keluarga;
 - f. tenaga kerja;
 - g. perdagangan dan industri;
 - h. koperasi dan usaha mikro; dan
 - i. komunikasi dan informatika.
- (5) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang pada:
- a. tingkat kelurahan;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- a. kesetaraan;
 - b. akuntabilitas; dan
 - c. saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat:
- a. lokal;
 - b. nasional; dan
 - c. internasional.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha sesuai ketentuan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pusat kegiatan Kepemudaan;
 - b. sentra pemberdayaan dan pelatihan Pemuda;
 - c. gelanggang olahraga Pemuda; dan/atau
 - d. prasarana lain yang dibutuhkan.
- (4) Pendayagunaan Sarana Prasarana Kepemudaan dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipasi Pemuda dan masyarakat.

- (5) Penyediaan Sarana Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah, menyediakan ruang untuk Sarana Prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk Sarana Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan Sarana Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 34

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan mahasiswa.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk:
 - a. mendukung kepentingan nasional;
 - b. memberdayakan potensi; dan
 - c. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 35

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah pertama.
- (3) Organisasi Kepemudaan lingkup mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan termasuk Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memiliki:
 - a. Keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (3) Organisasi Kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak tercatat, maka tidak dapat memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di

kalangan Pemuda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PENGEMBANGAN KLP

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP.
- (2) Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah.
- (3) Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agaman;
 - c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, minuman keras, penyebaran penyakit *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 41

- (1) Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan Kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP diperuntukkan bagi para Pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Dalam Pengembangan KLP mengacu pada Indikator Pengembangan KLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Pemuda, atau faktor lainnya.

Pasal 43

- (1) Pengembangan KLP dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan

- b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. gelar;
 - b. tanda jasa;
 - c. beasiswa;
 - d. fasilitas;
 - e. pekerjaan;
 - f. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau
 - g. bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
- a. badan usaha;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip:
- a. keadilan;
 - b. efesiensi; transparansi; dan
 - c. akuntabilitas publik.
- (2) Tata cara pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai Kepemudaan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan Kepemudaan yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

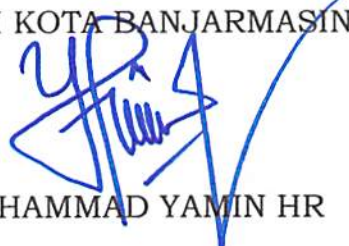
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3 - 3 / 2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka upaya mempertahankan Kota Banjarmasin sebagai daerah dengan predikat Kota Layak Pemuda, maka Pemerintah Kota Banjarmasin harus mempersiapkan berbagai instrumen yang menjadi indikator penilaian salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah yang sebagai acuan dalam pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan. Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, di masa mendatang akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota, sehingga program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Banjarmasin. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kepemudaan meliputi: tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Pelayanan Kepemudaan; peran aktif, tanggung jawab dan hak Pemuda; Penyadaran Pemuda; Pemberdayaan Pemuda; pengembangan Pemuda; perencanaan; koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; peran serta Masyarakat; Pengembangan KLP; Penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya. Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan yang secara aktif berperan dalam setiap tahapan pembangunan guna menciptakan generasi muda yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrol sosial” adalah mekanisme, proses, dan cara yang dilakukan masyarakat atau lembaga untuk mengarahkan, membina, serta mengawasi perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah” adalah individu atau kelompok terutama pemuda yang berperan sebagai penggerak, pembaharu, serta pendorong transformasi positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “memberi peluang, fasilitas dan bimbingan” adalah pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Jalur Pendidikan Formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “Jalur Pendidikan Non Formal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. perencanaan dan pembangunan;
- f. kesatuan bangsa dan politik;
- g. koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja;
- h. perdagangan dan perindustrian;
- i. perpustakaan dan kearsipan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. satuan polisi pamong praja; dan
- l. ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.